



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.G/2021/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), tempat tinggal di Kabupaten Konawe, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2021 yang didaftarkan pada tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 27/Pdt.G/2021/PAUna., telah mengajukan gugatan untuk melakukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2001 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 6 hal Put. No. 27/Pdt.G/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx tanggal 11 Januari 2001, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe;
3. Bahwa dari perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan tiga (3) orang anak bernama
 - Anak I;
 - Anak II;
 - Anak III;
4. Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan Juli 2018 yang di sebabkan:
 - Tergugat sering mengkonsumsi narkoba (sabu-sabu);
 - Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya pada tanggal 28 Oktober 2020 yang kronologis kejadiannya adalah pertengkaran dan perselisihan akibat Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dan pada akhirnya Tergugat memilih meninggalkan rumah kediaman bersama;
7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak lagi bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua di Kabupaten Konawe dan Tergugat tinggal di Kabupaten Konawe;
8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang tua akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Hal. 2 dari 6 hal Put. No. 27/Pdt.G/2021/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undanganyang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara, maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang di timbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alalsan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et Bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang ke persidangan;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung akan tetapi tidak berhasil, kemudian untuk memenuhi Perma 01 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim **Nurul Aini, S.H.I.** dan sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Januari 2021, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil gugatan Penggugat meskipun senyatanya Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat;

Hal. 3 dari 6 hal Put. No. 27/Pdt.G/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan tanggal 02 Februari 2021, Penggugat dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha telah menyatakan secara lisan akan mencabut perkara gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, dan terhadap pencabutan perkara tersebut, telah mendapat persetujuan dari Tergugat, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan kehendak Penggugat untuk mencabut perkara permohonannya tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2016, mediasi telah dilaksanakan oleh mediator hakim **Nurul Aini, S.H.I.** dan sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Januari 2021, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada jawabannya, Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat meskipun senyatanya Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 02 Februari 2021, Penggugat dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha telah menyatakan secara lisan akan mencabut perkara gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara tersebut, Tergugat telah menyatakan persetujuannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka

Hal. 4 dari 6 hal Put. No. 27/Pdt.G/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara gugatan Penggugat dipandang telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 27/Pdt.G/2021/PA Una. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Maulizatul Wahdah Amaliah, S.H.I., M.H. dan Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lasmanah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hal. 5 dari 6 hal Put. No. 27/Pdt.G/2021/PA.Una.



Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H. Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.

Panitera Pengganti

Lasmanah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan/PNBP	: Rp.	190.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	9.000,-
Jumlah	: Rp.	289.000,-

(dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal Put. No. 27/Pdt.G/2021/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)